



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA BANDAR
UDARA HANG NADIM BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam perlu di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepastian kepentingan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

9. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BUBU Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Marketing;
 - b. Pelayanan Operasional Bandar Udara;
 - c. Pelayanan Keuangan;
 - d. Pelayanan Umum;
 - e. *Internal Quality Control*; dan
 - f. *Corporate Secretary and Public Relation*.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

Pasal 5

(1) BUBU Hang Nadim Batam terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Divisi Marketing;
- c. Divisi Operasional Bandar Udara;
- d. Divisi Keuangan;
- e. Divisi Umum;
- f. *Internal Quality Control*; dan
- g. *Corporate Secretary and Public Relation*.

(2) Susunan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Direktur merupakan pimpinan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi Bandar Udara Hang Nadim Batam dan dapat mengakomodir jabatan diluar struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Divisi Marketing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran aviasi, *retail operation*, penjualan avtur dan jasa kargo dan pelayanan terminal penumpang.

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi Marketing menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran aviasi;
- b. Pelaksanaan urusan operasi *retail*;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan penjualan avtur dan jasa kargo; dan
- d. Pelaksanaan urusan pelayanan terminal penumpang.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal 9

Divisi Marketing terdiri atas:

- a. *Manager* Pemasaran Aviassi;
- b. *Manager Retail Operation*;
- c. *Manager* Penjualan Avtur dan Jasa Cargo; dan
- d. *Manager* Terminal Penumpang.

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) *Manager* Pemasaran Aviassi mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan jasa penerbangan berupa penyiapan, penyusunan, pelaksanaan promosi dari kegiatan kebandarudaraan di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (2) *Manager Retail Operation* mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan fasilitas perkantoran, penginapan, olah raga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan, penyimpanan kendaraan bermotor, parkir kendaraan bermotor, *surcharge* taxi, transportasi darat di luar terminal Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (3) *Manager* Penjualan Avtur dan Jasa Cargo mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan pengisian bahan bakar, hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, *ground handling*, penanganan kargo dan pos;
- (4) *Manager* Terminal Penumpang mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan fasilitas perkantoran, penginapan, olah raga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan di dalam terminal Bandar Udara Hang Nadim Batam, dan penagihan.

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Divisi Operasional Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keamanan, penanggulangan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, pelayanan terminal dan sisi udara.

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Divisi Operasional Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan *safety and security*;
- b. Pelaksanaan urusan penanggulangan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan urusan pelayanan terminal dan sisi udara; dan
- d. Pelaksanaan urusan fasilitas dan teknik.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Divisi Operasional Bandar Udara terdiri atas:

- a. *Manager Safety and Security*;
- b. *Manager* Penanggulangan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
- c. *Manager Ground Operation*; dan
- d. *Manager* Fasilitas dan Teknik.

11. Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) *Manager Safety and Security* mempunyai tugas melakukan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (2) *Manager* Penanggulangan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelamatan dan pertolongan kecelakaan penerbangan serta pemadam kebakaran di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (3) *Manager Ground Operation* mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang, informasi umum, kargo, pos, parkir dan penyimpanan pesawat udara di Bandar Udara Hang Nadim Batam; dan
- (4) *Manager* Fasilitas dan Teknik mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, elektronika, listrik dan mekanikal, bangunan dan air, alat-alat berat, dan instalasi limbah buangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

12. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Divisi keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan keuangan, pelayanan pengadaan dan informasi teknologi.

13. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Divisi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

14. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Divisi Keuangan terdiri atas:

- a. *Manager* Keuangan;
- b. *Manager* Pengadaan; dan
- c. *Manager* Informasi Teknologi (IT).

15. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Manager* Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
 - (2) *Manager* Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
 - (3) *Manager* Informasi Teknologi mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan urusan data dan teknologi informasi, evaluasi dan penyusunan laporan.
16. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (tiga) Pasal yakni, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18A

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, legal dan perencanaan keteknikan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia dan Umum;
- b. Pelaksanaan urusan Legal;
- c. Pelaksanaan urusan *Enginerring*; dan
- d. Pelaksanaan urusan *Public Relation*.

Pasal 18C

Divisi Umum terdiri atas:

- a. *Manager* Sumber Daya Manusia dan Umum;
- b. *Manager* Legal;
- c. *Manager Engineering*; dan
- d. *Public Relation Officer*.

Pasal 18D

- (1) *Manager* Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kerumahtanggan;
 - (2) *Manager* Legal mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana perikatan dan urusan hukum; dan
 - (3) *Manager Engineering* mempunyai tugas melakukan perencanaan teknik terkait pembangunan dan revitalisasi;
 - (4) *Public Relation Officer* mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian informasi dan publikasi kepada publik.
17. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19A

Coporate Secretary and Public Relation mempunyai tugas bertindak sebagai perwakilan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan dalam berkomunikasi kegiatan perusahaan, pengawasan strategi, penanganan *public relation*, mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antar investor

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 27

- (1) Direktur adalah jabatan Tingkat IIb;
- (2) *Internal Quality Control* adalah jabatan Tingkat IIIb;
- (3) Divisi adalah jabatan Tingkat IIIb;
- (4) *Manager* adalah jabatan Tingkat IVa; dan
- (5) *Manager* adalah jabatan Tingkat IVb.

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Direktur, *General Manager*, Kepala Unit dan *Manager* diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Tata cara pengangkatan pejabat BUBU Hang Nadim Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.
- (3) Pengangkatan jabatan Direktur, Kepala Divisi, Kepala *Unit Quality Control*, *Corporate Secretary and Public Relation* dan para *manager* memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku/dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah/diganti dengan Peraturan pelaksana yang baru.
- (2) Segala bentuk aturan pelaksana dari turunan peraturan ini, harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

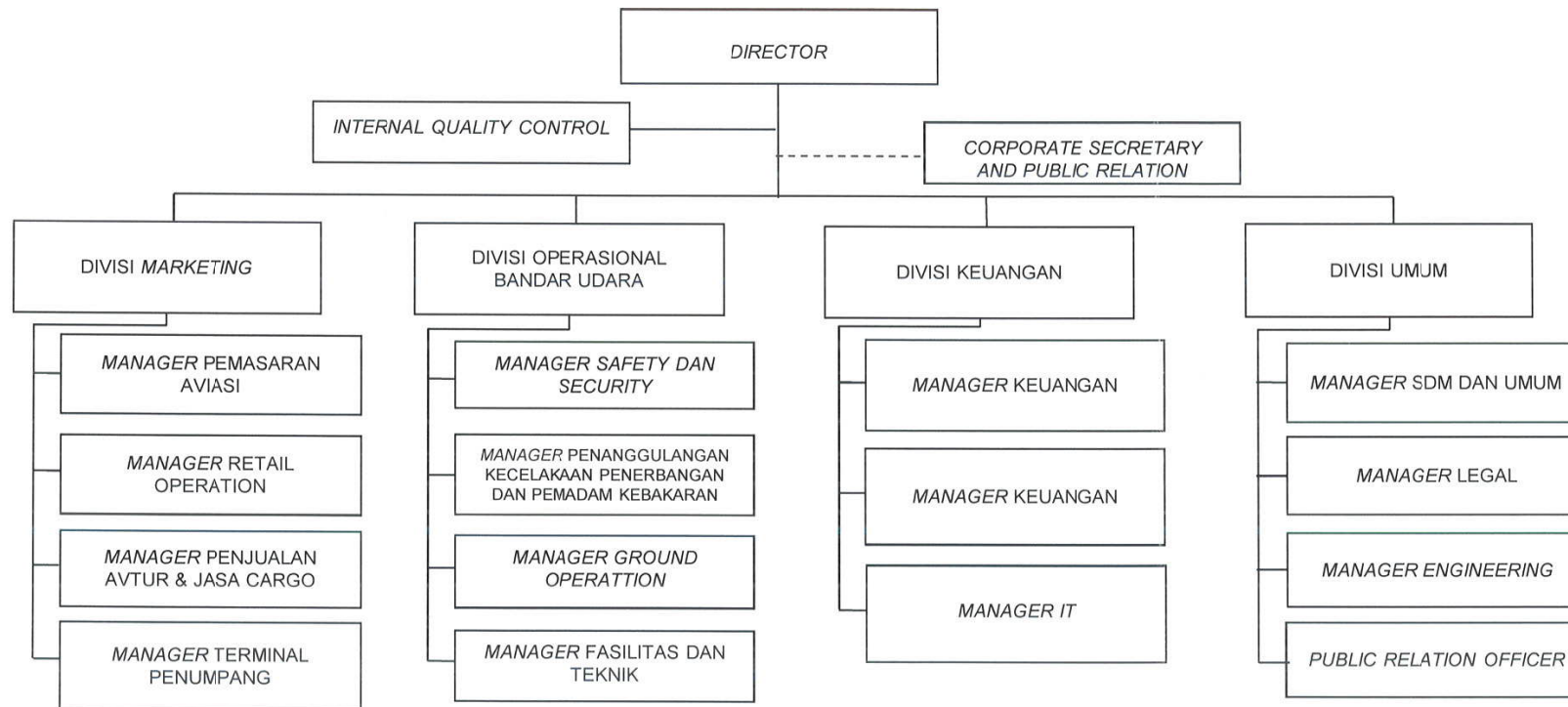
HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,


Teuku M. Rizasyah

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal: 1 Juni 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Teuku M. Rizasyah
Teuku M. Rizasyah

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO